



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : FAHMI DAHLAN LILIWERI Alias FAHMI
2. Tempat lahir : Bareng
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri,
Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMAD JAUDIN Alias ZORO
2. Tempat lahir : Bareng
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 6 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri,
Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN Lbt tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI dan Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI dan Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO berupa pidana penjara, masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi menyesali perbuatannya dan masih kuliah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan isteri dan anak, dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI dan Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Lapangan Bola kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang Para Terdakwa lakukan kepada saksi ABDULLAH SYUKUR, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wita saksi ABDULLAH SYUKUR yang tergabung dengan Alumni Malang datang ke Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, saksi ABDULLAH SYUKUR untuk mengikuti pertandingan persahabatan sepak bola menghadapi Alumni Makasar yang didalamnya ada Para Terdakwa sebagai pemain. Setibanya di lokasi tersebut, saksi ABDULLAH SYUKUR duduk dan bergabung bersama teman-temannya dari Alumni Malang, dan setelah para pemain lengkap, para pemain dari Alumni Malang dan Alumni Makasar masuk ke dalam lapangan dan saksi IRWAN ATAMUAR sebagai wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai dan para pemain dari kedua kubu pun bermain bola.
- Bahwa saat saksi ABDULLAH SYUKUR mengejar bola kaki Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI menekel kaki saksi ABDULLAH SYUKUR sehingga saksi ABDULLAH SYUKUR menegur Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI dengan berkata, "Jangan begitu kah", dan mendapat teguran dari saksi ABDULLAH SYUKUR Terdakwa I

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI langsung berkata, “Kau maki saya?”, dan Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI langsung memukul saksi ABDULLAH SYUKUR dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian rahang kiri bawah saksi ABDULLAH SYUKUR, dan beberapa saat kemudian kurang lebih selang 1 (satu) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO datang dari arah samping dan saat posisi Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO berhadapan dengan saksi ABDULLAH SYUKUR, Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO langsung memukul saksi ABDULLAH SYUKUR dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rahang kiri bawah saksi ABDULLAH SYUKUR. Dan setelah kejadian tersebut saksi ABDULLAH SYUKUR langsung pergi ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi ABDULLAH SYUKUR mengalami luka lecet dan bengkak pada rahang sebelah kiri bahwa sebagaimana Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Wairiang Nomor: TUK.094.209/VER/81/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agusmiadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI dan Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Lapangan Bola kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang Para Terdakwa lakukan kepada saksi ABDULLAH SYUKUR, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 wita saksi ABDULLAH SYUKUR yang tergabung dengan Alumni Malang datang ke Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata, saksi ABDULLAH SYUKUR untuk mengikuti pertandingan persahabatan sepak bola menghadapi Alumni Makasar yang didalamnya ada Para Terdakwa sebagai pemain. Setibanya di lokasi tersebut, saksi ABDULLAH SYUKUR duduk dan bergabung bersama teman-temannya dari Alumni Malang, dan setelah para pemain lengkap, para pemain dari Alumni Malang dan Alumni Makasar masuk ke dalam lapangan dan saksi IRWAN ATAMUAR sebagai wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai dan para pemain dari kedua kubu pun bermain bola.

- Bahwa saat saksi ABDULLAH SYUKUR mengejar bola kaki Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI menekel kaki saksi ABDULLAH SYUKUR sehingga saksi ABDULLAH SYUKUR menegur Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI dengan berkata, "Jangan begitu kah", dan mendapat teguran dari saksi ABDULLAH SYUKUR Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI langsung berkata, "Kau maki saya?", dan Terdakwa I FAHMI DAHLAN LILIWERI alias FAHMI langsung memukul saksi ABDULLAH SYUKUR dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian rahang kiri bawah saksi ABDULLAH SYUKUR, dan beberapa saat kemudian kurang lebih selang 1 (satu) menit kemudian tiba-tiba Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO datang dari arah samping dan saat posisi Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO berhadapan dengan saksi ABDULLAH SYUKUR, Terdakwa II MUHAMAD JAUDIN alias ZORO langsung memukul saksi ABDULLAH SYUKUR dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rahang kiri bawah saksi ABDULLAH SYUKUR. Dan setelah kejadian tersebut saksi ABDULLAH SYUKUR langsung pergi ke Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi ABDULLAH SYUKUR mengalami luka lecet dan bengkak pada rahang sebelah kiri bahwa sebagaimana Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Wairiang Nomor: TUK.094.209/VER/81/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agusmiadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdullah Syukur**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi, sedangkan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi dengan sekuat tenaga;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro pada saat pemukulan tersebut kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi karena menurut Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi, Saksi telah memaki Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi karena menurut Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro, Saksi telah memaki Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi tersebut, Saksi masih dalam posisi berdiri dan tidak sampai terjatuh;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian masih sangat cerah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami sakit dan memar di rahang kiri bawah Saksi, terganggu saat makan dan menguap karena terasa sakit, dan membutuhkan waktu penyembuhan sekitar 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi tidak bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh banyak orang karena saat itu Saksi sedang bermain sepak bola di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, termasuk Saksi Irwan Atamuar yang berada di belakang Saksi, Saksi Samsul Hamka yang berada di samping kanan Saksi dan Saksi Muhammad Arif Ali yang berada di pinggir lapangan;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 Oktober 2021, Saksi mendapat pesan melalui *Whatsapp Grup* bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 ada pertandingan sepak bola di Desa Bareng dalam rangka persahabatan antara Alumni Malang dan Alumni Makassar. Karena Saksi adalah Alumni Malang sehingga pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi datang ke Lapangan Bola Kaki Desa Bareng. Setibanya di sana, Saksi duduk dan bergabung bersama dengan teman-teman dari Alumni Malang;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, setelah para pemain lengkap, para pemain dari Alumni Malang dan Alumni Makassar masuk ke dalam lapangan termasuk Saksi, selanjutnya Saksi Irwan Atamuar sebagai wasit meniup peluit, lalu pertandingan dimulai dan para pemain pun bermain bola;
- Bahwa pada saat Saksi mengejar bola, tiba-tiba Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi menekel kaki kiri Saksi sementara bola berada pada posisi kiper, lalu pada saat Saksi balik belakang Saksi mengatakan kepada Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi "Jangan begitu kah", lalu Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi menjawab "Kau maki saya?", dan kemudian Saksi mengatakan "Saya tidak maki, Saya bilang tadi tu jangan main begitu", kemudian Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi, dan kemudian Saksi mengatakan "Kamu tunggu ya", lalu tiba-tiba kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro datang dari arah samping dan kemudian berhadapan dengan Saksi, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi, selanjutnya setelah kejadian tersebut, Saksi langsung datang ke Kantor Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan berada di pinggir jalan Desa Bareng, sehingga orang-orang yang berada di pinggir jalan juga dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut tidak ada korban lain selain Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut tidak ada pelaku lain selain Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro ada datang untuk meminta maaf kepada Saksi, sedangkan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi tidak ada datang;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;
- Bahwa tidak ada santunan atau ganti pengobatan dari Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan terbuka, bukan dengan menggunakan tangan terkepal;

Terhadap keberatan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Muhamad Arif Ali**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, sedangkan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan sekuat tenaga dan saat itu terdengar bunyi “buk”;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi dimana Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang menonton pertandingan sepak bola dan Saksi berada di pinggir lapangan, kemudian Saksi melihat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur saling mengejar bola, lalu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, kemudian tiba-tiba kurang lebih 1 (satu) menit, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro datang menghampiri Saksi Abdullah Syukur dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, selanjutnya Saksi langsung mendekat dan mengatakan kepada Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro “Sudah, jangan pukul lagi!”;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi Abdullah Syukur tidak melakukan perlawanan pada saat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur tersebut, posisi Saksi Abdullah Syukur masih berdiri dan tidak sampai terjatuh;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian masih sangat cerah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Abdullah Syukur mengalami

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di rahang kiri bawah;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh banyak orang karena saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, termasuk Saksi Irwan Atamuar sebagai wasit, dan Saksi Samsul Hamka yang pada saat itu sebagai pemain;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 Oktober 2021, Saksi mendapat pesan melalui *Whatsapp Grup* bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 ada pertandingan sepak bola di Desa Bareng dalam rangka persahabatan antara Alumni Malang dan Alumni Makassar. Karena Saksi adalah Alumni Malang sehingga pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi datang ke Lapangan Bola Kaki Desa Bareng. Setibanya di sana, Saksi duduk dan bergabung bersama dengan teman-teman dari Alumni Malang;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, setelah para pemain lengkap, para pemain dari Alumni Malang dan Alumni Makassar masuk ke dalam lapangan, namun pada saat itu Saksi belum ikut bermain dan berada di bangku cadangan, selanjutnya Saksi Irwan Atamuar sebagai wasit meniup peluit, lalu pertandingan dimulai dan para pemain pun bermain bola;
- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit pertandingan berjalan, Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, lalu tiba-tiba kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro yang sudah dekat dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur, langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, setelah itu Saksi bergegas masuk ke lapangan dan sempat mengatakan kepada Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro "Jangan pukul lagi", setelah itu Saksi dan teman-teman yang lain mengamankan Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan berada di pinggir jalan Desa Bareng, sehingga orang-orang yang berada di pinggir jalan juga dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut tidak ada korban lain selain Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut tidak ada pelaku lain

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah atau tidak antara Saksi Abdullah Syukur dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan terbuka, bukan dengan menggunakan tangan terkepal;

Terhadap keberatan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Irwan A. Atamuar**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, sedangkan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan sekuat tenaga dan saat itu terdengar bunyi “buk”;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi dimana Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di tengah lapangan bola sementara Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur bersamaan sambil mengejar bola dan Saksi melihat kaki Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan kaki Saksi Abdullah Syukur bersenggolan, lalu tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur dan Saksi mendengar bunyi “buk”, dan pada saat itu juga karena Saksi sebagai wasit langsung mendekati Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur, dan pada saat Saksi mendekat, lalu Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul lagi Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, kemudian Saksi menarik Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi agar Saksi Abdullah Syukur dapat berjalan membelakangi Saksi, namun tiba-tiba Saksi mendengar bunyi keras lagi dari arah belakang Saksi dan Saksi melihat Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur karena pada saat itu Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sedang adu mulut dengan Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi Abdullah Syukur tidak melakukan perlawanan pada saat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian masih sangat cerah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Abdullah Syukur mengalami memar di rahang kiri bawah;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh banyak orang karena saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, termasuk Saksi sebagai wasit, Saksi Samsul Hamka yang pada saat itu sebagai pemain, dan Saksi Muhamad Arif Ali yang berada di pinggir lapangan;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA ada teman-teman dari Alumni Makassar datang ke rumah Saksi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta agar Saksi menjadi wasit pertandingan karena ada pertandingan persahabatan antara Alumni Makassar dengan Alumni Malang, kemudian Saksi bergegas mengganti pakaian dan menuju lapangan;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA pertandingan sepak bola dimulai, sekitar 30 (tiga puluh) menit pertandingan berjalan Saksi melihat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur saling mengejar bola karena pada saat itu arah bola berada di kiper Alumni Makassar, lalu pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur berlari, Saksi melihat kaki Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan kaki Saksi Abdullah Syukur bersenggolan dan Saksi melihat itu bukan pelanggaran, saat itu jarak Saksi dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur sekitar 3 (tiga) meter, selanjutnya Saksi melihat tiba-tiba Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur dan terdengar bunyi "buk", karena Saksi sebagai wasit kemudian Saksi berusaha mendekat ke Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur, namun pada saat Saksi mendekat sekitar 1 (satu) meter, Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul lagi Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, selanjutnya Saksi menarik Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi agar Saksi Abdullah Syukur dapat berjalan membelakangi Saksi, namun kurang dari 1 (satu) menit tiba-tiba Saksi mendengar bunyi keras lagi dari arah belakang Saksi, dan Saksi melihat Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur karena saat itu Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sedang adu mulut dengan Saksi Abdullah Syukur, setelah itu Saksi dan teman-teman yang lain mengamankan Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan berada di pinggir jalan Desa Bareng, sehingga orang-orang yang berada di pinggir jalan juga dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada makian dari Saksi Abdullah Syukur kepada Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi, namun Saksi



hanya mendengar bahwa Saksi Abdullah Syukur mengatakan “Jangan main begitu”;

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut tidak ada korban lain selain Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah atau tidak antara Saksi Abdullah Syukur dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan terbuka, bukan dengan menggunakan tangan terkepal;

4. **Saksi Muh. Syamsul Hamka**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, sedangkan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan sekuat tenaga dan saat itu terdengar bunyi “buk”;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi dimana Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur tersebut kurang lebih 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di lapangan bola dan sambil mengejar bola karena posisi bola pada saat itu mengarah ke gawang dari Alumni Makassar, lalu tiba-tiba dari arah samping kiri Saksi yang saat itu jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, Saksi mendengar suara ribut dan kemudian Saksi melihat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, kemudian kurang dari 1 (satu) menit tiba-tiba Saksi mendengar bunyi keras lagi dan Saksi melihat Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi Abdullah Syukur tidak melakukan perlawanan pada saat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian masih sangat cerah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Abdullah Syukur mengalami memar di rahang kiri bawah;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh banyak orang karena saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, termasuk Saksi Irwan A. Atamuar sebagai wasit, dan Saksi Muhamad Arif Ali yang berada di pinggir lapangan;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 21 Oktober 2021 Saksi mendapat pesan melalui aplikasi *Whatsapp Group* bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021 ada pertandingan sepak bola di Desa Bareng dalam rangka persahabatan antara Alumni Malang dan Alumni Makassar, lalu karena Saksi adalah Alumni Malang sehingga pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi datang ke Lapangan Bola Kaki Desa Bareng;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit setelah semua sudah lengkap akhirnya pemain dari Alumni Malang dan Alumni Makassar masuk ke dalam lapangan bola untuk bermain dan kurang lebih pukul 16.00 WITA pertandingan sepak bola pun di mulai;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit pertandingan berjalan, pada saat Saksi mengejar bola yang saat itu bola mengarah kepada kiper dari

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumni Makassar, tiba-tiba dari arah samping kiti Saksi yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, Saksi mendengar suara ribut dan kemudian Saksi melihat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, kemudian kurang dari 1 (satu) menit tiba-tiba Saksi mendengar bunyi keras lagi dan Saksi melihat Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur;

- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan berada di pinggir jalan Desa Bareng, sehingga orang-orang yang berada di pinggir jalan juga dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut tidak ada korban lain selain Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah atau tidak antara Saksi Abdullah Syukur dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro menyatakan keberatan bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan terbuka, bukan dengan menggunakan tangan terkepal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor TUK.094.209/VER/81/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agusmiadi, dokter umum UPTD Puskesmas Wairiang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Abdullah Syukur, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan Rahang terdapat luka lecet dan tampak bengkak pada rahang sebelah kiri bawah.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dihadirkan dalam

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan teman Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi mendapat info dari *Whatsapp Group* Alumni Makassar yang isinya bahwa ada pertandingan sepak bola persahabatan antara Alumni Makassar dengan Alumni Malang pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 15.30 WITA di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WITA Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan teman Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi sudah berkumpul di lapangan bola tersebut, dan pada saat pemain dari Alumni Malang dan Alumni Makassar sudah lengkap, kemudian langsung menuju ke lapangan untuk bertanding dan yang memimpin pertandingan sebagai wasit adalah Saksi Irwan A. Atamar;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA pertandingan sepak bola dimulai, sekitar 30 (tiga puluh) menit pertandingan berjalan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur saling mengejar bola karena pada saat itu bola mengarah ke gawang dari tim Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi yaitu Alumni Makassar, dan pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Saksi Abdullah Syukur berlari mengejar bola, kaki Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan kaki Saksi Abdullah Syukur bersenggolan, kemudian Saksi Abdullah Syukur

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt



mengatakan “Pukimai main dengan baik-baik”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi langsung membalas dengan mengatakan “Kenapa kau maki saya?”, setelah itu Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi langsung memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri Saksi Abdullah Syukur, setelah itu Saksi Irwan A. Atamuar datang meleraikan dan menahan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi, kemudian Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi langsung ditarik oleh teman 1 (satu) tim Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi agar menghindari, setelah itu Saksi Abdullah Syukur mengatakan “Kau tunggu ya”, setelah itu Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memanggil Saksi Abdullah Syukur dan saat itu juga Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro langsung menampar Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Abdullah Syukur;

- Bahwa setelah kejadian itu warga setempat yang menonton pertandingan memanggil kedua tim dan menasehati agar diselesaikan secara damai, setelah itu Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi, Saksi Abdullah Syukur, dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro di bawa ke rumah teman senior dari Alumni Makassar atas nama Saudara Midun, kemudian pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi, Saksi Abdullah Syukur, dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sudah masuk di rumah Saudara Midun, tiba-tiba ada seorang warga yang datang masuk dan langsung membawa Saksi Abdullah Syukur keluar dan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi tidak tahu kemana perginya Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri Saksi Abdullah Syukur, kurang lebih beberapa menit kemudian Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa alasan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur karena Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi emosi dengan perkataan Saksi Abdullah Syukur, karena pada saat itu Saksi Abdullah Syukur memaki Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dengan mengatakan “Pukimai kau jangan main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu” sehingga Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur;

- Bahwa alasan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur karena pada saat itu Saksi Abdullah Syukur dipanggil oleh Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro dan Saksi Abdullah Syukur sempat mengancam dan mengatakan “Kau tunggu ya”, sehingga Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro emosi dan langsung memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Abdullah Syukur mengalami sakit di rahang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi Abdullah Syukur tidak melakukan perlawanan pada saat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Abdullah Syukur dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian masih sangat cerah;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sebelumnya tidak ada niat dan hanya spontan memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh banyak orang karena saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan berada di pinggir jalan Desa Bareng, sehingga orang-orang yang berada di pinggir jalan juga dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi masih kuliah dan belum berkeluarga;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi maupun keluarga Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi belum meminta maaf maupun memberikan santunan untuk pengobatan Saksi Abdullah Syukur;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WITA di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Oktober 2021 Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro dan teman Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro mendapat info dari *Whatsapp Group* Alumni Makassar yang isinya bahwa ada pertandingan sepak bola persahabatan antara Alumni Makassar dengan Alumni Malang pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 15.30 WITA di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 15.45 WITA Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro dan teman Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sudah berkumpul di lapangan bola tersebut, dan pada saat pemain dari Alumni Malang dan Alumni Makassar sudah lengkap, kemudian langsung menuju ke lapangan untuk bertanding dan yang memimpin pertandingan sebagai wasit adalah Saksi Irwan A. Atamuar;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA pertandingan sepak bola dimulai, sekitar

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 (tiga puluh) menit pertandingan berjalan, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro melihat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri Saksi Abdullah Syukur, setelah itu Saksi Irwan A. Atamuar datang meleraikan dan menahan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi, kemudian Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi langsung ditarik oleh teman 1 (satu) tim Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi agar menghindar, setelah itu Saksi Abdullah Syukur mengatakan “Kau tunggu ya”, setelah itu Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memanggil Saksi Abdullah Syukur dan bertanya “Kenapa harus ngomong begitu, kalau mau diselesaikan kita selesaikan di sini saja”, kemudian karena Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro emosi, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro langsung menampar Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Abdullah Syukur;

- Bahwa setelah kejadian itu warga setempat yang menonton pertandingan memanggil kedua tim dan menasehati agar diselesaikan secara damai, setelah itu Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi, Saksi Abdullah Syukur, dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro di bawa ke rumah teman senior dari Alumni Makassar atas nama Saudara Midun, kemudian pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi, Saksi Abdullah Syukur, dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sudah masuk di rumah Saudara Midun, tiba-tiba ada seorang warga yang datang masuk dan langsung membawa Saksi Abdullah Syukur keluar dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro tidak tahu kemana perginya Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, kurang lebih beberapa menit kemudian Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa alasan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur karena Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi emosi dengan perkataan Saksi Abdullah Syukur, karena pada saat itu Saksi Abdullah Syukur memaki Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dengan mengatakan “Pukimai kau jangan main

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu” sehingga Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur;

- Bahwa alasan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur karena pada saat itu Saksi Abdullah Syukur dipanggil oleh Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro dan Saksi Abdullah Syukur sempat mengancam dan mengatakan “Kau tunggu ya”, sehingga Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro emosi dan langsung memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi Abdullah Syukur tidak melakukan perlawanan pada saat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian masih sangat cerah;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Abdullah Syukur dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Abdullah Syukur mengalami sakit di rahang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan sekuat tenaga;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sebelumnya tidak ada niat dan hanya spontan memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh banyak orang karena saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan berada di pinggir jalan Desa Bareng, sehingga orang-orang yang berada di pinggir jalan juga dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keluarga Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro pernah meminta maaf kepada Saksi Abdullah Syukur, namun tidak memberikan santunan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengobatan Saksi Abdullah Syukur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Abdullah Syukur yang tergabung dalam Alumni Malang datang ke Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata untuk mengikuti pertandingan persahabatan sepak bola melawan Alumni Makassar yang di dalamnya ada Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sebagai pemain;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, setelah para pemain lengkap, para pemain dari Alumni Malang dan Alumni Makassar masuk ke dalam lapangan termasuk Saksi Abdullah Syukur, selanjutnya Saksi Irwan A. Atamuar sebagai wasit meniup peluit, lalu pertandingan dimulai dan para pemain pun bermain bola;
- Bahwa pada saat Saksi Abdullah Syukur mengejar bola, tiba-tiba Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi menekel kaki kiri Saksi Abdullah Syukur sementara bola berada pada posisi kiper, lalu pada saat Saksi Abdullah Syukur balik belakang, Saksi Abdullah Syukur mengatakan kepada Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi "Jangan begitu kah", lalu Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi menjawab "Kau maki saya?", dan kemudian Saksi Abdullah Syukur mengatakan "Saya tidak maki, Saya bilang tadi tu jangan main begitu", kemudian Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, dan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro datang dari arah samping dan kemudian berhadapan dengan Saksi Abdullah Syukur, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, selanjutnya setelah kejadian tersebut, Saksi Abdullah Syukur langsung datang ke Kantor Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro tersebut, Saksi Abdullah Syukur mengalami luka lecet dan bengkak pada rahang sebelah kiri bawah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor TUK.094.209/VER/81/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agusmiadi, dokter umum UPTD Puskesmas Wairiang;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan berada di pinggir jalan Desa Bareng, sehingga orang-orang yang berada di pinggir jalan dapat melihat kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh banyak orang karena saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, termasuk Saksi Muhamad Arif Ali yang pada saat itu sedang menonton pertandingan, Saksi Irwan A. Atamuar sebagai wasit, dan Saksi Muh. Syamsul Hamka yang pada saat itu sebagai pemain;
- Bahwa alasan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur karena Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi emosi dengan perkataan Saksi Abdullah Syukur, karena pada saat itu Saksi Abdullah Syukur memaki Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dengan mengatakan "Pukimai kau jangan main begitu" sehingga Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa alasan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur karena pada saat itu Saksi Abdullah Syukur dipanggil oleh Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro dan Saksi Abdullah Syukur sempat mengancam dan mengatakan "Kau tunggu ya", sehingga Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro emosi dan langsung memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi Abdullah Syukur tidak melakukan perlawanan pada saat peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Abdullah Syukur dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro mengetahui akibat pemukulan tersebut, Saksi

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt



Abdullah Syukur mengalami sakit di rahang sebelah kiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sebelumnya tidak ada niat dan hanya spontan memukul Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi masih kuliah dan belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi maupun keluarga Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi belum meminta maaf maupun memberikan santunan untuk pengobatan Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa keluarga Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro pernah meminta maaf kepada Saksi Abdullah Syukur, namun tidak memberikan santunan untuk pengobatan Saksi Abdullah Syukur;
- Bahwa Saksi Abdullah Syukur telah memaafkan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah



didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ATAU Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro tersebut benar telah melakukan tindak pidana atautah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

- Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa suatu perbuatan atau kekerasan dilakukan secara terbuka atau dapat dilihat oleh umum tidak hanya dilakukan di tempat umum saja melainkan dapat juga di dalam suatu ruangan atau rumah dengan syarat perbuatannya dapat dilihat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh orang banyak atau setidaknya minimal 2 (dua) orang yang melakukan kerjasama dengan menggunakan tenaga yang dipersatukan. Para pelaku tersebut sama-sama saling menginsyafi atau mengetahui dalam keikutsertaan masing-masing untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer pengertian dari kekerasan adalah bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup kuat secara tidak sah dengan menggunakan alat atau tidak menggunakan alat untuk menganiaya orang atau merusak barang seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, namun dapat pula kurang dari itu seperti melempar batu kepada orang lain atau rumah, membuang barang dagangan sehingga berserakan dan sebagainya;

Menimbang, dari rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal ini dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh Undang-undang itu adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang-orang dan barang-barang yang dilakukan secara terbuka oleh beberapa orang secara bersama-sama, sehingga "melakukan kekerasan" dalam Pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi sudah merupakan suatu tujuan akhir;

Menimbang, bahwa sub unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dilihat secara redaksional bersifat alternatif dalam arti lain apabila salah satu unsur terpenuhi yaitu misalnya menggunakan kekerasan terhadap orang terpenuhi maka seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah tidak terbatas pada barang-barang bergerak juga termasuk barang-barang yang tidak bergerak melainkan juga termasuk hewan;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);
Dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijke bewustzijn*) / (*dolus eventualis*);

Jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain dari pada akibat yang sebenarnya memang kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut di atas terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 WITA Saksi Abdullah Syukur yang tergabung dalam Alumni Malang datang ke Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata untuk mengikuti pertandingan persahabatan sepak bola melawan Alumni Makassar yang di dalamnya ada Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sebagai pemain;

Menimbang, bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, setelah para pemain lengkap, para pemain dari Alumni Malang dan Alumni Makassar masuk ke dalam lapangan termasuk Saksi Abdullah Syukur, selanjutnya Saksi Irwan A. Atamuar sebagai wasit meniup peluit, lalu pertandingan dimulai dan para pemain pun bermain bola;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Abdullah Syukur mengejar bola, tiba-tiba Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi menekel kaki kiri Saksi Abdullah Syukur sementara bola berada pada posisi kiper, lalu pada saat Saksi Abdullah Syukur balik belakang, Saksi Abdullah Syukur mengatakan kepada Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi "Jangan begitu kah", lalu Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi menjawab "Kau maki saya?", dan kemudian Saksi Abdullah Syukur mengatakan "Saya tidak maki, Saya bilang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt



tadi tu jangan main begitu”, kemudian Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, dan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro datang dari arah samping dan kemudian berhadapan dengan Saksi Abdullah Syukur, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, selanjutnya setelah kejadian tersebut, Saksi Abdullah Syukur langsung datang ke Kantor Polsek Buyasuri untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro tersebut, Saksi Abdullah Syukur mengalami luka lecet dan bengkak pada rahang sebelah kiri bawah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor TUK.094.209/VER/81/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Agusmiadi, dokter umum UPTD Puskesmas Wairiang;

Menimbang, bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan berada di pinggir jalan Desa Bareng, sehingga orang-orang yang berada di pinggir jalan dapat melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh banyak orang karena saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, termasuk Saksi Muhamad Arif Ali yang pada saat itu sedang menonton pertandingan, Saksi Irwan A. Atamuar sebagai wasit, dan Saksi Muh. Syamsul Hamka yang pada saat itu sebagai pemain;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur karena Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi emosi dengan perkataan Saksi Abdullah Syukur, karena pada saat itu Saksi Abdullah Syukur memaki Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dengan mengatakan “Pukimai kau jangan main begitu” sehingga Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul Saksi Abdullah Syukur, sedangkan alasan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro melakukan pemukulan terhadap Saksi Abdullah Syukur karena pada saat itu Saksi Abdullah Syukur dipanggil oleh Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro dan Saksi Abdullah Syukur sempat mengancam dan mengatakan “Kau tunggu ya”, sehingga Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro emosi dan langsung memukul Saksi Abdullah Syukur;

Menimbang, bahwa Saksi Abdullah Syukur tidak melakukan perlawanan



pada saat peristiwa pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Abdullah Syukur dengan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan sekuat tenaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro mengetahui akibat pemukulan tersebut, Saksi Abdullah Syukur mengalami sakit di rahang sebelah kiri

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sebelumnya tidak ada niat dan hanya spontan memukul Saksi Abdullah Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur, dan kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro datang dari arah samping dan kemudian berhadapan dengan Saksi Abdullah Syukur, Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang kiri bawah Saksi Abdullah Syukur tersebut merupakan kekerasan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada saat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras, Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sebelumnya tidak ada niat dan hanya spontan memukul Saksi Abdullah Syukur dan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro mengetahui akibat pemukulan tersebut, Saksi Abdullah Syukur mengalami sakit di rahang sebelah kiri, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur tersebut merupakan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro memukul Saksi Abdullah Syukur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro sama-sama saling mengetahui melakukan kekerasan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro melakukan kekerasan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek kekerasan dalam perkara *a quo* adalah orang yaitu Saksi Abdullah Syukur, sehingga dengan demikian objek kekerasan dalam perkara *a quo* adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah tempat umum dan berada di pinggir jalan Desa Bareng, sehingga orang-orang yang berada di pinggir jalan dapat melihat kejadian tersebut dan peristiwa pemukulan tersebut dilihat oleh banyak orang karena saat itu sedang ada pertandingan sepak bola di Lapangan Bola Kaki Desa Bareng, termasuk Saksi Muhamad Arif Ali yang pada saat itu sedang menonton pertandingan, Saksi Irwan A. Atamuar sebagai wasit, dan Saksi Muh. Syamsul Hamka yang pada saat itu sebagai pemain, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro tersebut secara terbuka atau terang-terangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, pembelaan Para Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Fahmi Dahlan Liliweri Alias Fahmi dan Terdakwa II Muhamad Jaudin Alias Zoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021, oleh Tarekh Candra Darusman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Ihgnasius Rili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Pande Ketut Suastika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Irza Winasis, S.H.

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.